

**Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan**  
*Civil Law Overview and Compilation of Islamic Law on Inheritance Rights of Children in The Womb*

**Rinrin Warisni Pribadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh  
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

[warisnip.81@gmail.com](mailto:warisnip.81@gmail.com)

**Abstrak**

Hak waris anak dalam kandungan secara hukum diatur di dalam perundang-undangan. Namun dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, peneliti akan membandingkan bagaimana hukum perdata dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam menjamin hak waris anak dalam kandungan sebagai upaya perlindungan terhadap ahli waris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum perdata dan kompilasi hukum islam terhadap hak waris anak dalam kandungan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode induktif dan deduktif yang digunakan bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan kajian didapatkan hasil bahwa hak waris anak dalam kandungan, di dalam hukum perdata diatur secara jelas, berbeda dengan hak waris di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata & Kompilasi Hukum Islam

**Abstract**

*The inheritance rights of children in the womb legally regulated in the legislation. However, with the existence of legal pluralism in Indonesia, researcher will compare how civil law and Islamic law in the Compilation of Islamic Law guarantee the inheritance rights of children in the womb as an effort to protect these heirs. The aims of this research to overview the civil law and compilation of Islamic law on the inheritance rights of children in the womb. The research conducted is legal research. The research method was used inductive and deductive methods which are used alternately as needed by digging from sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research, it was found that the inheritance rights of children in the womb were clearly regulated in civil law, in contrast to inheritance rights in the Compilation of Islamic Law which were not explicitly regulated.*

*Keywords: Islamic Law, Civil Law & Islamic Law Compilation*

## I. PENDAHULUAN

Angka kematian yang tinggi semenjak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 menyisakan pilu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejatinya kematian adalah sesuatu yang pasti. Namun tidak lantas berakhir urusan keduniawian manusia saat sampai datangnya kematian. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhiri urusan duniawi seseorang yang meninggal, namun di sisi lain pengaruh kematian itu juga meninggalkan masalah besar bagi orang – orang yang ditinggalkannya yaitu masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban– kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sehingga penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris (Suparman, 2018).

Pluralisme hukum di Indonesi meliputi hukum yang dibuat pemerintah, dan hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi diakui eksistensinya, yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat yang turut mempengaruhi di bidang keperdataan sehingga yang berlaku adalah hukum Islam (Pribadi,

2019), hukum adat dan hukum perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) secara sendiri-sendiri (Ali, 2008).

Dalam keperdataan khususnya penerapan hukum waris masyarakat diberikan pilihan hukum dari pihak yang berkepentingan, yaitu hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Dengan adanya pilihan hukum ini, kemungkinan besar akan terjadi perbenturan dalam penerapannya, sehingga akan memunculkan permasalahan yang bisa mengarah pada munculnya kasus di antara mereka. Terlebih apabila ada perbedaan persepsi antara para pihak atas dasar hukum adat, hukum Islam (*Fiqh Mawarist*, KHI), maupun hukum perdata yang menggunakan BW (KUHPerdata)

Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar apabila: a. ada orang yang mati; b. ada harta yang ditinggalkan; dan c. adanya ahli waris.” (Satrio, 1992). Dalam artikel ini yang menjadi objek penelitian ini adalah poin (C) yaitu tentang ahli waris namun belum dilahirkan, dalam arti ketika suami meninggal, si istri dalam keadaan hamil. Sudah tentu disini berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam konteks terikat dalam

Perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara. Terikatnya seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara keduanya, utamanya dalam hal keperdataan yaitu mengenai Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan (Gultom, 2012). Dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, bagaimana hukum perdata dan hukum Islam menjamin hak waris anak dalam kandungan sebagai upaya perlindungan terhadap ahli warisnya tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan penulisan ilmiah dibidang hukum dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum (Marzuki, 2009). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif yang digunakan bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan

substansi perundang-undangan di Indonesia, sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah, dan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus (Marzuki, 2009).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Suparman, 2019)

Sistem pewarisan yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek*

(BW) atau KUHPperdata, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. (Meliala, 2018)

Didalam hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain:

1. Asas “*le mort saisit le vif*” atau disebut juga hak *saisine*. Asas *saisine* mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
2. Asas Individual, asas ini berarti yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (pasal 852 jo Pasal 852a KUHPperdata)
3. Asas Bilateral, asas menyatakan bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi dari ibunya, demikian juga saudara laki-laki mewarisi baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal

854, Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPperdata)

4. Asas Penderajatan, berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah pembagian, dalam hukum waris perdata diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPperdata)
5. Asas Kematian, suatu kewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPperdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPperdata)

Unsur-unsur hukum waris perdata meliputi:

1. Pewaris, ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris, orang yang berhat terhadap harta warisan
3. Harta warisan, merupakan kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passiva (boedel)
4. Pewarisan, proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya.

Dalam Kitab Undan-Undang Hukum Perdata peralihan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan dua cara (Meliala, 2018). *Pertama*, dengan sistem pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang/karena kematian/tanpa surat wasiat). Sistem *ab intestato* mementingkan unsur sosial artinya mengutamakan hubungan keluarga (hubungan perkawinan dan keluarga sedarah) dan juga mengenal bagian mutlak (*legitime partie*). *Kedua*, sistem pewarisan menurut suart wasiat (*testament*). Sistem *testament* mementingkan unsur perseorangan, seseorang diperkenankan menyatakan kehendak terkahirnya mengenai “nasib” atau apa yang yang harus terjadi kekayaannya setelah ia meninggal.

Sistem hukum waris dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan” yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada ahli warisnya (Ali, 2008). Hal ini daitur dalam Pasal 849 BW sebagai berikut: “ Undang-undang tidak

memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”

## **B. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Umumnya pasal-pasal KHI tentang kewarisan sudah sama dengan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam atau yang disebut dengan *fara'id*. Dalam beberapa pasal dalam penglihatan sepintas tidak sejalan dengan hukum *fara'id*. Namun setelah didalami dengan sedikit penyesuaian dapat dipahami bahwa pasal itu tidak menyalahi hukum *fara'id*. (Amir, 2015)

### **1. Rukun dan Syarat Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.**

#### **a. Rukun Waris**

Rukun waris ada tiga, yaitu :

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris. Adapun menurut KHI pewaris adalah orang yang pada saat

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (KHI Pasal 171 poin b)

2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala. Adapun ahli waris menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (KHI Pasal 171 poin c)

3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

Adapun dalam KHI harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (KHI Pasal 171 poin

d)

Kedua, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*). (KHI Pasal 171 poin e)

b. Syarat Waris

Syarat – syarat waris ada tiga, yaitu :

1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang

2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Sedangkan dalam KHI sendiri ada dua hal yang menjadi sebab waris mewarisi yaitu: *pertama*, golongan laki-laki yang terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun cucu masuk dalam ahli waris pengganti yang akan menggantikan ayahnya jika ia sudah meninggal dahulu sebelum pewaris meninggal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185, *kedua*, golongan perempuan, yang terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Golongan darah yang dimaksud dalam KHI hanya terbatas pada anak baik laki-laki maupun perempuan. Adapun pada pihak orang tua hanya bapak dan menyamping saudara secara umum baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut hubungan perkawinan adalah salah satu sebab

yang mengakibatkan adanya hukum waris mewaris. Maka jika salah seorang meninggal dan meninggalkan suami atau istri, maka ia berhak mendapatkan warisan dari suaminya selama tidak ada hal-hal yang menghalangi ia mendapat warisan (Hasanudin, 2020).

### **C. Kedudukan Hak Waris Anak dalam Kandungan dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut KUH Perdata**

Dalam pasal 830 KUHPerdata disebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi, harta peninggalan baru bisa dibuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada (Effendi, 2018)

Pasal tersebut diartikan bahwa meskipun masih berada dalam kandungan ibunya, seorang

anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat dalam kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum (Subekti & Tjitrosubidio, 1996)

Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUH Perdata, anak yang berada dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 836 sebagai berikut:

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”

Keadaan anak dalam kandungan – sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata – menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Sebagai konsekuensi dari istilah “sudah dianggap dilahirkan” yang berarti

memenuhi syarat “harus sudah ada”, maka anak dalam kandungan berhak menerima warisan yang sama dengan anggota keluarga yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam KUH Perdata.

Kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 KUHPerdata tidak mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam kandungan merupakan konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Jadi, meskipun anak yang berada dalam kandungan masih berusia satu minggu atau bahkan telah mati tanpa diketahui pada saat pembagian harta warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup). Hal ini diindikasikan dengan bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang menyebutkan “...Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada” (Subekti & Tjitrosubidio, 1996). Jadi yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah ditetapkan

saat dia dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.

## **2. Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut KHI**

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci dalam aturannya kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya dalam KHI pasal 174 ayat (1) yang di dalamnya menjelaskan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, yaitu sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda dan janda.

Jika dilihat kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” Dalam pasal 174 ayat (1) KHI tidak dijelaskan secara rinci mengenai keadaan seorang anak apakah anak tersebut dalam keadaan sudah dilahirkan atau masih dalam

kandungan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian, bisa jadi anak yang dimaksud dalam keadaan sudah dilahirkan dan juga bisa jadi anak yang dimaksud masih dalam kandungan.

Sedangkan ketika menjelaskan kedudukan kewarisan anak di luar perkawinan, KHI merumuskannya dalam pasal 186 yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Jika dilihat kata-kata “anak yang lahir” yang disejajarkan dengan pasal 174 ayat (1) KHI akan memberikan pengertian bahwa anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang sudah dilahirkan, dan tidak ada penjelasan bagi anak yang masih dalam kandungan. Dan juga jika disejajarkan dengan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan pasal 42 ditemukan penjelasan mengenai anak sah dengan rumusan pasal sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang

hak kewarisan bagi anak yang masih dalam kandungan, melainkan hanya menjelaskan tentang hak kewarisan bagi anak yang sudah dilahirkan.

#### **IV. KESIMPULAN**

KUHPerdata sangat jelas menjelaskan status anak dalam kandungan yang memperoleh warisan. Anak dalam kandungan adalah setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua meskipun dari berbagai perkawinan. Maksud dari berbagai perkawinan bukan berarti setiap perkawinan dapat masuk dalam kategori “berbagai perkawinan” melainkan setiap perkawinan yang dianggap sah oleh undang-undang. Status anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah menjadikan anak tersebut

berhak mendapatkan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 KUH Perdata yang berbunyi “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.”

Namun dalam KHI Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dapat dikatakan terabaikan, karena didalamnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak waris bagi anak dalam kandungan. Masalah ini dapat berdampak terhadap hak anak dalam kandungan sebagai ahli waris, hak harta warisannya terancam tidak dibagikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Syarifuddin. (2015). *Hukum Kewarisan Islam edisi kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendi, Perangin. (2018). *Hukum Waris*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maldin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Adhitama.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Premada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Meliala, Djaja S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Pribadi, Rinrin Warisni. (2019). Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(01), 41-56.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumnus.
- Subekti, R & Tjitrosubidjo, R. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Maman. (2019). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.